



PUTUSAN

Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Mulia Rizki;**
2. Tempat lahir : Beurenun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/09 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Pajak Ikan Lama Desa Kota Panton
Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., M.H., Christoper P. Lumbangaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H., Mhd Raja Hidayat, Advokat - Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mulia Rizki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Muhammad Mulia Rizki berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, sisa berat netto 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) Unit timbangan, elektronik warna silver.
 - 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo.Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara Maulana Riski.
- 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10 .
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Ilmu Hukum Pidana, Kesalahan (schuld) terdiri dari “kesengajaan” (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” ialah perbuatan yang dikehendaki dan siTerdakwa menginsafiakan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang dilarang (Zain Al Ahmad)

“Kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuknya yaitu;

1. Kesengajaan sebagai dimaksud (opzetalsoogmerk)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzetalsZekerheidsbewustschuld)
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (doluseventualis)

Sedangkan “Kealpaan” (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Kealpaan dengan kesadaran (bewustesschuld) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewustesschuld).

Namun secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pemidanaan. Pidana dan Tindakan, tujuan pemidanaan seagaimana diuraikan dalam pasal 54 ditegaskan bahwa :

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - Mencegah dilakukannya Tindak Pidana Dengan menegaskan Norma Hukum demi pengayoman masyarakat;
 - Mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
 - Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat Manusia.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 ayat (1) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 UU No.29 Tahun 1999 Tentang HAM yaitu "Setiap orang dalam persamaan kedudukan dalam hukum, berhak atas peradilan yang adil dan dan disebutkan oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

Dimana kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD MULIA RIZKI berdasarkan uraian-uraian diatas dan fakta-fakta dalam persidangan merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa dimana hukuman tersebut sangat berat bagi Terdakwa berhubungan karena terdakwa harus menjalani hukuman yang sangat lama di dalam tahanan, Terdakwa tidak mengetahui tentang akibat ataupun Hukuman yang berat dengan melakukan hal tersebut, Terdakwa juga sangat menyesal Perbuatannya sehingga Terdakwa insaf tidak akan mengulangi sebagai sesuatu yang melanggar hukum.

Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang sering-ringannya dan menyatakan sebagai berikut:

Permohonan Primer Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono)

Namun sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seadil-adilnya;
4. Terdakwa Belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan bergna bagi keluarga maupun masyarakat.

Bahwa selama ini kita diajarkan kalau tujuan Pidana bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada kearah pembinaan dan bentuk pertanggungjawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kami Penasihat hukum anak memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan benar berangkat dari hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Muhammad Mulia Rizki pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo) atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Edy Gunawan dan saksi Dani Dizcky M (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan), para saksi melakukan penangkapan terhadap Maulana Riski dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, setelah Maulana Riski ditangkap para saksi melakukan interogasi terhadap Maulana Riski dan Maulana Rizki mengaku bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut di dapat dari terdakwa Muhammad Mulia Rizki, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib para saksi menemukan terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), lalu para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut didapat dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi, selanjutnya terdakwa dan Maulana Riski beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3913/NNF/2024

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Riski berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, bahwa hasil analisis barang bukti A dan B milik Muhammad Mula Rizki dan Maulana Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Mulia Rizki pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo) atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Afriandi Gultom, saksi Edy Gunawan dan saksi Dani Dizcky M (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan), para saksi melakukan penangkapan terhadap Maulana Riski dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, setelah Maulana Riski ditangkap para saksi melakukan interogasi terhadap Maulana Riski dan Maulana Rizki mengaku bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut di dapat dari terdakwa Muhammad Mulia Rizki, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib para saksi menemukan terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), lalu para

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut didapat dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi, selanjutnya terdakwa dan Maulana Riski beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3913/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Riski berupa A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, bahwa hasil analisis barang bukti A dan B milik Muhammad Mula Rizki dan Maulana Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hengky Afriandi Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkotika Polrestabes Medan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo);
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Maulana Riski dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, setelah Maulana Riski ditangkap saksi melakukan interogasi terhadap Maulana Riski dan Maulana Rizki mengaku bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut di dapat dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib saksi menemukan terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), lalu saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Salman Alfari (dalam penyelidikan) dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Maulana Riski beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Edi Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkotika Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo);
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Maulana Riski dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, setelah Maulana Riski ditangkap saksi melakukan interogasi terhadap Maulana Riski dan Maulana Rizki mengaku bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut di dapat dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib saksi menemukan terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), lalu saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan) dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Maulana Riski beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan Sat Res Narkotika Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo);
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10;
- Bahwa awalnya saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, dan ditemukan 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver yang merupakan Maulana Riski dia dapatkan dari Terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian dan terdakwa mengaku;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan) ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Maulana Riski beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, sisa berat netto 1 (satu) gram.
- 1 (satu) Unit timbangan, elektronik warna silver.
- 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo.

(dalam berkas perkara Maulana Riski)

- 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Nomor Lab: 3913/NNF/2024, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama **Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Riski** yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Riski adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan/ Pengujian terhadap barang bukti Narkotika dari Kepolisian, pada hari senin tanggal 8 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rahmad Ginting, S.H, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 2 (dua) klip transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo);
- Bahwa Awalnya saksi Hengky afriandi Gultom dan saksi Edi Gunawan bersama anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengakpan terhadap Maulana Riski (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik trnsparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) handphone merk Oppo , 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver dan setelah diinterogasi Maulan Riski mengaku bahwa barangbukti Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Terdakwa Muhhamd Mulia Rizki I
- Bahwa selanjutnya saksi Hengky afriandi Gultom dan saksi Edi Gunawan bersama anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib , para saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, menemukan Terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad, Kelurahan Sunggal kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), lalu saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski (berkas terpisah) dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Maulana Riski (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian dan terdakwa mengaku;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu Terdakwa dapatkan dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Mulia Rizki yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang, untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkotika Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), yang dimana para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski (berkas terpisah), dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan), dan barang bukti tersebut merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapat dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan), kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi dengan Maulana Riski;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkotika Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), yang dimana para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Riski, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan), dan barang bukti tersebut merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapat dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan), kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi dengan Maulana Riski;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, Nomor Lab: 3913/NNF/2024, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama **Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Rizki** yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Mulia Rizki dan Maulana Rizki adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Pengujian terhadap barang bukti Narkotika dari Kepolisian, pada hari senin tanggal 8 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Rahmad Ginting, S.H, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 2 (dua) klip transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur Ad.3 "menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Sekitar Pukul 22.00 Wib tepatnya di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib, yang dimana para saksi melakukan penangkapan terhadap Maulana Rizki dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan sabu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo, 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver, setelah Maulana Rizki ditangkap para saksi melakukan interogasi terhadap Maulana Rizki dan Maulana Rizki mengaku bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut di dapat dari terdakwa Muhammad Mulia Rizki, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib para saksi menemukan terdakwa di Jalan Gagak Hitam Ringroad Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (tepatnya di Hotel Seindo), kemudian para saksi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Maulana Rizki, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut merupakan milik

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan sisa dari sabu yang dipecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Salman Alfarisi (dalam penyelidikan), dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 10 yang merupakan alat komunikasi dengan Maulana Riski;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur Ad.4 "permufakatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif , Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, sisa berat netto 1 (satu) gram.
- 1 (satu) Unit timbangan, elektronik warna silver.
- 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa **Maulana Riski**;

- 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Mulia Rizki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, sisa berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 2 (dua) klip plastik transparan sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, sisa berat netto 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) Unit timbangan, elektronik warna silver.
 - 1 (satu) Unit handphone android merk Oppo.Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara Maulana Riski.
- 1 (satu) Unit handphone android merk Realme 10 .
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1688/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)